



SALINAN

## BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG  
TATA CARA IZIN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN  
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dengan Peraturan Bupati ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Kediri diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 63/KEP/M.PAN/VII/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA IZIN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM ATAU BATUAN DI KABUPATEN KEDIRI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
5. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
6. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
8. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka usaha pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
9. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya ;

10. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
11. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Perseorangan adalah orang per orang.

## BAB II KETENTUAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Wilayah Izin Pertambangan

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan ditujukan untuk melaksanakan kebijakan daerah dalam mengutamakan penggunaan mineral atau batuan untuk kepentingan daerah.
- (2) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Intan ;
  - b. Korundum ;
  - c. Grafit ;
  - d. Arsen ;
  - e. Pasir kuarsa ;
  - f. Fluorspar ;
  - g. Kriolit ;
  - h. Yodium ;
  - i. Brom ;
  - j. Klor ;
  - k. Belerang ;
  - l. Fosfat ;
  - m. Halit ;
  - n. Asbes ;
  - o. Talk ;
  - p. Mika ;
  - q. Magnesit ;
  - r. Yarosit ;

- s. Oker ;
- t. Fluorit ;
- u. Ball clay ;
- v. Fire clay ;
- w. Zeolit ;
- x. Kaolin ;
- y. Feldspar ;
- z. Bentonit ;
- aa. Gypsum ;
- bb. Dolomit ;
- cc. Kalsit ;
- dd. Rijang ;
- ee. Pirofilit ;
- ff. Kuarsit ;
- gg. Zirkon ;
- hh. Wolastonit ;
- ii. Tawas ;
- jj. Batu Kuarsa ;
- kk. Perlit ;
- ll. Garam Batu ;
- mm. Clay ; dan
- nn. Batu Gamping untuk Semen

(3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tras ;
- b. Toseki ;
- c. Obsidian ;
- d. Marmer ;
- e. Perlit ;
- f. Tanah Diatome ;
- g. Tanah Serap (Fullers earth) ;
- h. Slate ;
- i. Granit ;
- j. Granudiorit ;
- k. Andesit ;
- l. Gabro ;
- m. Peridotit ;
- n. Basalt ;
- o. Trakhit ;
- p. Leusit ;
- q. Tanah Liat ;
- r. Tanah Urug ;
- s. Batu Apung ;
- t. Opal ;
- u. Kalsedon ;
- v. Chert ;
- w. Kristal Kuarsa ;

- x. Jasper ;
- y. Krisoprase ;
- z. Kayu Terkersikan ;
- aa. Gamet ;
- bb. Giok ;
- cc. Agat ;
- dd. Diorit ;
- ee. Topas ;
- ff. Batu Gunung tanpa pasir ;
- gg. Pasir Urug ;
- hh. Pasir Pasang ;
- ii. Kerikil berpasir alami (sirtu) ;
- jj. Bahan timbunan pilihan (tanah) ;
- kk. Urukan tanah setempat ;
- ll. Tanah Merah (laterit) ;
- mm. Batu Gamping ;
- nn. Onik ;
- oo. Pasir Laut ; dan
- pp. Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

### Pasal 3

Wilayah izin pertambangan meliputi :

- a. Wilayah sungai :  
Semua sungai yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kediri dan bukan lintas serta tidak merupakan sungai yang tidak strategis ;
- b. Wilayah Kantong Lahar :  
Wilayah kantong lahar yang berada di Kabupaten Kediri
- c. Wilayah darat yang berpotensi komoditas bahan tambang yang berada di wilayah Kabupaten Kediri.

### Bagian Kedua Jenis dan Bentuk Perizinan

### Pasal 4

Jenis izin pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan adalah :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

### Pasal 5

- (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
  - a. Mineral bukan logam ;
  - b. Batuan

- (2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1000 (seribu) hektar ;
- (3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak 5000 (lima ribu) hektar.

#### Pasal 6

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada :

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar ;
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar ;
- c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Perizinan

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Administrasi ;
  - b. Teknis ;
  - c. Lingkungan ; dan
  - d. Finansial
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Surat permohonan bermeterai cukup diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat ;
  - b. Surat keterangan domisili ;
  - c. Fotocopy KTP ;
  - d. Fotocopy NPWP ;
  - e. Fotocopy Akte pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - f. Profil badan usaha, bagi badan usaha ;
  - g. Susunan pengurus koperasi, bagi koperasi ;
  - h. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang ;
  - i. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi keselamatan kerja ;
  - j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan ;
  - k. Persetujuan tetangga/lingkungan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat ;
  - l. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, jalan dan Rekomendasi penggunaan kelas jalan dari Instansi yang berwenang ; dan

- m. Surat Pernyataan Kesanggupan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun ;
  - n. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan tanah, bagi tanah milik masyarakat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional ;
  - b. Studi kelayakan ;
  - c. Rencana reklamasi dan pascatambang ;
  - d. Rencana kerja dan anggaran biaya ;
  - e. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi ;
  - f. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun ;
  - g. Rekomendasi teknis atau Rekomendasi pemanfaatan ruang dari instansi yang berwenang, bagi wilayah darat yang berpotensi komoditas bahan tambang.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
  - b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL).
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Bukti pembayaran pencadangan wilayah ;
  - b. Bukti pembayaran pencetakan peta atas permohonan wilayah pertambangan ;
  - c. Bukti pembayaran iuran tetap dan iuran produksi ;
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar pajak mineral bukan logam.

#### Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Administrasi ;
  - b. Teknis ;
  - c. Lingkungan ; dan
  - d. Finansial
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Surat permohonan bermeterai cukup diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat ;
  - b. Surat keterangan dari kelurahan/desa atau surat keterangan domisili ;
  - c. Fotocopy KTP ;
  - d. Fotocopy NPWP ;
  - e. Fotocopy Akte pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - f. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang ;
  - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi keselamatan kerja ;



- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan ;
  - i. Persetujuan tetangga/lingkungan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat ;
  - j. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, jalan dan Rekomendasi penggunaan kelas jalan dari Instansi yang berwenang ;
  - k. Surat Pernyataan Kesanggupan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali perseorangan;
  - l. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan tanah, bagi tanah milik masyarakat
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional, kecuali perseorangan ;
  - b. Peta lokasi, bagi perseorangan ;
  - c. Studi kelayakan, kecuali perseorangan ;
  - d. Rencana reklamasi dan pascatambang ;
  - e. Rencana kerja ;
  - f. Rencana anggaran biaya, kecuali perseorangan ;
  - g. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi ;
  - h. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali perseorangan ;
  - i. Rekomendasi teknis atau Rekomendasi pemanfaatan ruang dari instansi yang berwenang, bagi wilayah darat yang berpotensi komoditas bahan tambang, kecuali perseorangan.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
  - b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL), kecuali perseorangan ;
  - c. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, bagi perseorangan.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Bukti pembayaran pencadangan wilayah, kecuali perseorangan ;
  - b. Bukti pembayaran pencetakan peta atas permohonan wilayah pertambangan, kecuali perseorangan ;
  - c. Bukti pembayaran iuran tetap dan iuran produksi, kecuali perseorangan ;
  - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar pajak mineral bukan logam ;
  - e. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir bagi koperasi.

## Bagian Keempat

### Tata Cara Perizinan

#### Pasal 9

Setiap pengajuan permohonan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui KPPT .

### BAB III

#### PENERBITAN IZIN

#### Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan usaha penambangan wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat izin.
- (3) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. IUP ;
  - b. IPR.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. IUP Mineral bukan logam, berlaku paling lama 10 (dua puluh) tahun ;
  - b. IUP Batuan, berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Bupati dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atas saran pertimbangan Tim Pemberi Pertimbangan Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan ;
  - c. Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi ;
  - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  1. Teknis pertambangan ;
  2. Pengelolaan data mineral bukan logam atau batuan ;
  3. Konservasi sumber daya mineral bukan logam atau batuan;
  4. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
  5. Keselamatan operasi pertambangan ;
  6. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang ;
  7. Pengembangan pemberdayaan masyarakat setempat ; dan
  8. Kegiatan;kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

**BAB V**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 13**

- (1) Setiap pemegang IUP atau IPR yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis ;
  - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ;  
dan/atau
  - c. Pencabutan IUP atau IPR.

**Pasal 14**

Setiap kegiatan usaha penambangan yang tidak mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Berita Acara tanggal 22 Juni 2010 Nomor 503/643/418.68/2010 tentang Pembahasan Tata Cara Izin Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan di Kabupaten Kediri dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 6 - 2010

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 6 - 2010


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010**  
**NOMOR 18**

a.n. salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**EKO SUJATMIKO,SH,MM**  
Pembina  
NIP. 196503151992021002